

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 20 Nomor 1 Juli 2022 hlm: 156-168

Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat

Syafa'at Anugrah Pradana

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

E-mail: syafaatanugrah@iainpare.ac.id

Rusdianto Sudirman

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

E-mail: rusdiantos@iainpare.ac.id

Muh. Andri Alvian

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare

E-mail: muhammadandrialvian@gmail.com

Abstract

The state is obliged to provide protection and fulfillment of the right to freedom of expression, but these ideals still try to pursue an ideal position towards law enforcement and human rights in accordance with the orders of Pancasila and the 1945 NRI Constitution. Therefore, this study aims to find out and analyze the problems of human rights enforcement in the concept of a legal state in terms of the right to freedom of expression. The method used in this study is a normative research method with a conceptual approach (conceptual approach). The results showed that law enforcement against free speech was reviewed in three aspects, namely legal structure, legal substance, and legal culture. These three aspects became the source of findings of fundamental problems, so that the revision of the law on electronic information and transactions, the restorative justice approach, and the development of national character became a necessity in the context of enforcing the right to free speech in Indonesia in accordance with Pancasila and the 1945 NRI Constitution.

Keywords: Constitution, Freedom of Expression, ITE Law.

Abstrak

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak kebebasan berpendapat, akan tetapi cita-cita tersebut masih berusaha mengejar posisi ideal terhadap penegakan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan perintah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang masalah-masalah penegakan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum yang ditinjau dari hak kebebasan berpendapat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat ditinjau pada tiga aspek yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiga aspek ini menjadi sumber temuan permasalahan fundamental, sehingga revisi undang-undang mengenai informasi

dan transaksi elektronik, pendekatan *restorative justice*, dan pembanguna karakter bangsa menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka penegakan hak kebebasan berpendapat di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Konstitusi, Kebebasan Berpendapat, UU ITE.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi dengan berdasar secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NKRI 1945. Sebagai negara hukum, slogan yang menjadi ciri khas dalam mendeskripsikan prinsip negara hukum ialah "*the rule of law, not of man*".¹ Negara hukum pun harus berpedoman dan memiliki pondasi yang kuat dalam mengatur segala aspek dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan UUD NRI 1945 karena saat ada sebagian atau sepenuhnya materi muatan UUD NRI 1945 dalam realitanya bukan menjadi pedoman atau sumber yang dipertimbangkan dalam putusan yang dihasilkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah, sehingga UUD NRI bernilai nominal. Indonesia sebagai negara hukum juga menekankan pada pengambilan setiap kebijakan harus didasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Guru Besar Ilmu Hukum Mahfud MD mendudukan bahwa karakteristik konfigurasi politik demokratis ialah adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik (*public policy*)². Konfigurasi politik demokratis pun diharuskan menciptakan produk hukum yang responsif/otonom, sementara konfigurasi politik yang bersifat otoriter menciptakan produk hukum yang konservatif/ortodoks.

Secara konseptual, negara hukum dan sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM, termasuk hak kebebasan berpendapat.³ Hak kebebasan berpendapat sendiri telah memiliki *legal framework*, baik pada tingkat internasional maupun nasional yang berlaku secara kolektif dalam yuridiksi tertentu. Oleh karena itu, setiap negara yang menganut negara hukum dan sistem demokrasi memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan memenuhi hak kebebasan berpendapat tersebut, termasuk Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi terkhusus melalui pasal 28, pasal 28E ayat (3), pasal 28I ayat (4).

¹ Aziz Syamsuddin, 'Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang Ed 2', 2019.

² Moh Mahfud, 'Politik Hukum Di Indonesia', 1998.

³ Rahardjo Satjipto, 'Hukum Dan Masyarakat', *Angkasa. Bandung*, 1980.

Secara historis, eksistensi Hak Asasi Manusia menciptakan arus yang membawa peradaban ke arah yang peradaban yang lebih mapan dalam pemahaman mengenai hak-hak dasar dari manusia.⁴ Hal tersebutpun mendorong terbentuknya sebuah konsep negara, yakni negara hukum (*rule of law*). *International Commission of Jurist* merumuskan unsur-unsur pokok dari konsep *rule of law* melalui Ikrar Athena pada tahun 1955, yakni: 1) Negara harus tunduk dan patuh kepada hukum, 2) Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah *rule of law*, dan 3) Hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menentang setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim. Prinsip dasar tersebut menjadi salah satu patokan utama negara yang menganut konsep *rule of law* dalam menjalankan sistem pemerintahannya.⁵

Kendati pun secara *das sollen* negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak kebebasan berpendapat, tetapi secara *das sein* masih jauh dari bentuk ideal penegakan hukum dan HAM yang diamanatkan konstitusi.⁶ Pasalnya bersumber dari data Komnas HAM, mencatat bahwa terdapat 44 laporan kasus pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat sepanjang tahun 2020-2021 yang dilakukan di ruang digital dan non digital. Namun, menurut Komnas HAM, kasus yang terjadi dimasyarakat jauh lebih banyak daripada laporan yang diterima. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat *a quo* banyak dilakukan oleh aparat negara dalam bentuk penyiksaan, ancaman, penangkapan, dan penghilangan nyawa.

Hal tersebut berdampak negatif terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Menurut hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 11-21 Februari 2022, sebanyak 62,9% masyarakat takut mengeluarkan pendapat. Bahkan laporan terbaru *The Economist Intelligence Unit* (EIU) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi cacat (*flawed democracy*) yang menduduki peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71. Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat memiliki beberapa permasalahan fundamental seperti pemerintah yang anti kritik, rendahnya partisipasi masyarakat, kinerja

⁴ Suparman Marzuki and Eko Riyadi, 'Hukum Hak Asasi Manusia', *Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, 2008.

⁵ Jimly Asshiddiqie, 'Hukum Acara Pengujian Undang-Undang', 2006.

⁶ Dahlan Thaib, 'Teori Dan Hukum Konstitusi', 2005.

pemerintah yang belum optimal, dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik.⁷ Permasalahan-permasalahan tersebutlah yang harus dipetakan untuk mengukur eksistensi penegakan hukum dan HAM terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan kajian konseptual (*conceptual approach*) dan kajian perundang-undangan (*statute approach*).⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik studi literatur, yaitu teknik kajian dengan menganalisis berbagai referensi khususnya konsep negara hukum yang berkaitan dengan teori Hak Asasi Manusia. Semua data yang telah terkumpul lalu kemudian ditelaah dengan menggunakan landasan teori dan dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan penegakan hukum dan HAM terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman dengan mencacu pada *three elements of legal system* yang terdiri atas struktur hukum (berkaitan dengan aparat penegak hukum), substansi hukum (berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan), dan kultur hukum (berkaitan dengan kebiasaan atau hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu) yang bersifat kolektif⁹. Sedangkan pendapat dari M. Lawrence Friedman lebih fokus terhadap peranan penegak hukum sebab hal itu ialah bagian dari konsep struktur hukum, sehingga sebelum membahas penegak hukum, yang terlebih dahulu dipahami ialah sistem hukum.¹⁰ Hukum yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tools of social engineering*), alat pemecahan masalah (*dispute resolution*), hingga sebagai alat dalam mengontrol perilaku masyarakat (*social control*) merupakan sebab pendekatan normatif selalu digunakan dalam menyelesaikan permasalahan di Indonesia.¹¹

⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo, 1992).

⁸ Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁹ Soerjono Soekanto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2004.

¹⁰ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

¹¹ Syamsuddin.

Struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Permasalahatan, dan badan-badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan¹². Permasalahan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan HAM atas hak kebebasan berpendapat, yakni tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian).¹³ Misalnya, kasus seorang polisi yang membanting dan menyeret mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Tangerang pada 13 Oktober 2021. Kasus *a quo* merupakan satu dari sekian banyak tindakan represif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat yang telah menjadi permasalahan klasik di Indonesia.

Selanjutnya, terjadi perubahan cara pandang aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat, dari suatu hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi menjadi suatu tindakan berbahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Hal ini ditandai atas tindakan pembatasan hak kebebasan berpendapat, kriminalisasi, penangkapan, dan tindakan-tindakan represif lainnya. Kendati pun kebebasan berpendapat tidak absolut, tetapi penegakan hukumnya tidak boleh melanggar hukum dan HAM yang diamanatkan konstitusi.¹⁴

Menurut penulis, permasalahan lain yang kerap terjadi dalam penegakan hukum terkait kebebasan berpendapat, yaitu profesionalitas penyidik dalam menangani laporan ataupun pengaduan terkait kebebasan berpendapat yang mengarah pada ujaran kebencian ataupun penghinaan sering kali terjadi diskriminasi¹⁵, misalnya jika terlapornya seorang warga negara biasa maka proses penyidikan sangat cepat. Lain halnya jika terlapor merupakan pejabat negara atau keluarga pejabat proses penyidikannya sangat lambat. Dengan kata lain, terkesan adanya diskriminasi dalam proses penyidikan, termasuk dalam hal penahanan jika tersangkanya warga negara biasa penyidik langsung melakukan penahanan. Namun, jika tersangkanya pejabat negara tidak dilakukan penahanan.

¹² Agus Santoso, 'Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum', Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

¹³ Lutfil Ansori, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2018), 148–63.

¹⁴ S H Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018).

¹⁵ Masfan Naibaho, 'Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial', 2021.

Kesalahan penerapan hukum dalam penanganan kasus kebebasan berpendapat juga sering kali terjadi. Penyidik terkadang masih belum mampu membedakan antara kritik dan ujaran kebencian. Padahal tidak semua kritik mengandung ujaran kebencian. Jika kritik disertai dengan solusi maka tentu tidak dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Kecuali dalam narasi kritik yang disampaikan mengandung kalimat yang menyerang pribadi, suku, ras, golongan ataupun bentuk tubuh seseorang maka hal tersebut dapat mengarah pada ujaran kebencian dan penghinaan. Dalam kondisi tertentu penyidik membutuhkan ahli bahasa agar dapat memperoleh keterangan ahli yang profesional untuk menjelaskan makna dan maksud kata ataupun kalimat yang diduga mengandung muatan ujaran kebencian dan penghinaan.

Indonesia sebagai negara demokratis memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945¹⁶. Namun yang perlu dipahami bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut bukanlah hak yang bersifat mutlak. Bahkan di Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang memiliki perlindungan konstitusional terkuat untuk kebebasan berpendapat atau berbicara di negara manapun di dunia, tetap terdapat batasan-batasan yang berlaku.

Menurut penulis, setiap pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi haruslah diatur oleh suatu undang-undang yang sifatnya jelas dan ringkas, sehingga setiap orang dapat memahaminya. Pihak yang memberlakukan pembatasan tersebut haruslah mampu menunjukkan kebutuhannya dan harus dapat bersikap proporsional, serta pembatasan tersebut harus didukung oleh pengamanan untuk menghentikan adanya penyalahgunaan atas pembatasan tersebut dan memasukkan proses hukum yang tepat.

Sedangkan secara substansi hukum, salah satu permasalahan fundamental dalam pelaksanaan hak kebebasan berpendapat, yakni aturan yang tumpang tindih. Misalnya, pasal 9 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum hanya mengatur pemberitahuan dan/atau penyampaian kepada Kepolisian untuk melakukan unjuk rasa atau

¹⁶ Kristian Megahputra Warong, 'Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial', *Lex Administratum*, 8.5 (2020).

demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas sebagai bentuk penyampaian pendapat dimuka umum. Tetapi Kepolisian biasanya menggunakan PP No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik dengan berpandangan bahwa keramaian umum (termasuk bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum) memerlukan izin dan boleh ditolak. Padahal “pemberitahuan” dan/atau “penyampaian” memiliki makna berbeda dengan “perizinan”¹⁷. Artinya, pengaturan kedua norma hukum *a quo* kontradiktif, sehingga bertentangan dengan teori *hierarchy of laws* dan asas *lex superior derogate legi inferiori* sebagaimana yang telah dianut dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih lanjut, permasalahan mengenai substansi hukum juga terjadi pada UUNo. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)¹⁸. Data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) mencatat bahwa terdapat 9 pasal dalam UU *a quo* yang bersifat multitafsir, salah satunya ialah pasal 27 ayat (3) yang dinilai mengkikis hak kebebasan berpendapat. Walaupun pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE, akan tetapi SKB *a quo* bukanlah solusi yang solutif dalam menyelesaikan permasalahan hak kebebasan berpendapat. Sebab, pokok permasalahannya terletak pada materi muatan pasal 27 ayat (3) UU ITE yang multitafsir, sehingga dijadikan sebagai alat untuk mengkriminalisasi warga negara dalam menyampaikan pendapat. Justru eksistensi SKB *a quo* secara tidak langsung memberikan pengakuan bahwa materi muatan UU ITE memang bermasalah, sehingga perlu direvisi. Oleh karena itu, SKB tidak boleh dijadikan sebagai pengganti revisi UU ITE.

Demikian pula kultur hukum di Indonesia, yang memiliki problematika tersendiri. Salah satu permasalahan dalam kultur hukum adalah perbedaan persepsi antar kelompok masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan mengenai hak kebebasan berpendapat yang berimplikasi pada perbedaan

¹⁷ Rizki Ananda, ‘Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di BKM Kampus Medan Area’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

¹⁸ R Taufiq Ilhamsyah, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Kepada Kepala Negara Dan Kapolri Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan)’, 2018.

penerapan. Selama ini terdapat dualisme pemahaman masyarakat terhadap hak kebebasan berpendapat¹⁹, yaitu: 1) hak kebebasan berpendapat bersifat absolut; dan 2) hak kebebasan berpendapat bersifat limitatif. Perbedaan pemahaman tersebut kadang berimplikasi negatif, sebab masyarakat cenderung melakukan tindakan sesuai persepsi individu maupun kolektif, sehingga menyalahi peraturan perundang-undangan. Dampak negatif yang dimaksud dalam hal ini seperti kerusakan fasilitas umum, melanggar hak orang lain, dan tindakan-tindakan anarkis lainnya.

Menurut penulis, budaya hukum sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung melakukan anarkisme dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat adalah bagian dari gagalnya negara dalam melakukan edukasi dan sosialisasi terkait hak dan kewajiban warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Justru yang sangat mencengangkan pelaku anarkisme tersebut justru datang dari kelompok yang mengatasnamakan dirinya mahasiswa. Padahal sejatinya status mahasiswa mestinya mencerminkan pemikiran intelektual, sehingga dalam penyampaian pendapatnya seharusnya dengan cara yang intelektual pula. Disinilah letak peran perguruan tinggi untuk memberikan edukasi dan pembinaan terhadap mahasiswa agar dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat khususnya dalam bentuk demonstrasi mesti tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain, tidak merusak fasilitas umum, dan tentunya tidak mencederai hak orang lain.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi juga sangat mempengaruhi budaya hukum masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat kita analisis dari bagaimana respons masyarakat dalam menerima informasi yang mereka dapatkan di media sosial. Masyarakat banyak yang langsung mempercayai segala informasi yang mereka terima tanpa memperhatikan sumber informasinya. Penyebaran berita bohong (hoax) sering kali menjadi pemicu adanya kegaduhan di tengah masyarakat. Disinilah letak kemampuan setiap orang dalam menganalisis informasi²⁰. Misalnya, dalam kasus Ratna Sarumpaet, menggunakan kebebasan berpendapat, namun ternyata pendapat yang di

¹⁹ Miptahul Miptahul, 'Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN)', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.2 (2020), 76–87.

²⁰ Ilham Maulana Aditia, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, 'Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), 8995–9003.

sampaikan ternyata sebuah kebohongan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam kasus tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa menyampaikan berita bohong adalah hak, namun jika berita bohong sudah membuat kegaduhan dan merugikan banyak orang maka hukum hadir dalam mengatasi kegaduhan tersebut.

Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih banyak mengabaikan kepentingan umum harus mendapatkan perhatian khusus oleh pembentuk undang-undang agar produk hukum yang dibuat merupakan regulasi yang responsif dan solutif dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Tentu pelibatan segala pihak sangat diharapkan agar pemenuhan kebebasan berpendapat setiap warga negara dapat disalurkan dengan cara-cara yang humanis tanpa harus menciptakan kegaduhan ataupun kerusakan fasilitas umum.

Jika ditinjau dari sejarahnya, keberadaan Hak Asasi Manusia melahirkan sebuah aliran yang memberikan perubahan kebiasaan-kebiasaan menuju arah yang jauh lebih berkeadaban. Hal ini yang menciptakan terbentuknya sebuah model negara yang dikenal dengan konsel negara hukum atau *rule of law*²¹. Pelaksanaan kebebasan berpendapat sangatlah penting untuk menjamin adanya perlindungan agar masyarakat tidak merasa khawatir dan terancam dalam setiap menyampaikan pendapat maupun melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintahan. Kebebasan berpendapat sebenarnya justru menguntungkan semua warga negara dan pemerintah sendiri. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan ekspresinya melalui kritik dan saran sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah selama kritik tersebut bersifat membangun dan narasi argumentasinya berdasarkan pada data dan fakta.

Berbeda halnya jika kritik tersebut bertujuan untuk memprovokasi orang lain agar melakukan kebencian berdasarkan pada SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) atau orientasi seksual orang lain.²² Tentunya mencela dengan tidak berdasar pada data dan fakta yang sifatnya subyektif dapat mengarah pada perbuatan ujaran kebencian dan atau penghinaan.

²¹ Made Hendra Wijaya, 'Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Advokasi*, 5.2 (2015).

²² Relly Rakhmani Pane, Nelvitia Purba, and Mustamam Mustamam, 'Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3.2 (2021), 599–619.

Maka dari itu, menurut penulis setiap orang tidak mungkin menggunakan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan sebebas-bebasnya, ada norma, hukum, dan hak asasi orang lain yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, semua pihak haruslah bijak dalam menyusun kata-kata sebelum mengatakan yang sebenar-benarnya. Apalagi jika yang akan disampaikan merupakan kritik terhadap penyelenggaraan Negara, tentu harus dengan narasi yang seobyektif mungkin.

Konsep pemenuhan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat sejatinya harus diakomodir melalui pengaturan secara sistematis dan komprehensif dalam peraturan perundangan-undangan. Sebab pengaturan yang ideal akan mampu mewujudkan ekosistem bernegara yang tertib dan damai. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat penerimaan masyarakat dalam teori validitas hukum dan kaidah hukum dalam teori penegakan hukum sangat mempengaruhi penegakan hukum dan HAM. Oleh karena itu, penegakan hukum dan HAM di Indonesia harus diakomodir dengan *legal framework* yang sistematis dan komprehensif dalam bingkai nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

Kesimpulan

Problematika penegakan hukum dan HAM terjadi pada setiap aspek struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum yang mempengaruhi pelaksanaan hak kebebasan berpendapat di Indonesia. Permasalahan-permasalahan fundamental tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjaga komitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, penulis memberikan solusi sebagai bentuk *lex semper debet remedium*, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap UU ITE yang berpedoman pada prinsip-prinsip HAM sesuai Standar Nasional Pengaturan (SNP) hak kebebasan berpendapat dengan melibatkan *stakeholders*.
2. Penegakan hukum terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat idealnya dilakukan secara persuasif yang lebih manusiawi dengan pendekatan HAM melalui *restorative justice*.
3. Optimalisasi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan pihak-pihak terkait yang berorientasi pada *nation character building*.

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis *conseptual approach* sehingga masih membutuhkan riset-riset dari berbagai perspektif khususnya perspektif yuridis empiris. Hal ini dibutuhkan untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah).

Daftar Pustaka

- Aditia, Ilham Maulana, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari, 'Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), 8995–9003
- Ananda, Rizki, 'Pengembangan Pendidikan Agama Islam di BKM Kampus Medan Area' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)
- Ansori, Lutfil, 'Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2018), 148–63
- Asshiddiqie, Jimly, 'Hukum Acara Pengujian Undang-Undang', 2006
- Barda Nawawi Arief, S H, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018)
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975)
- Ilhamsyah, R Taufiq, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Yang Dilakukan Kepada Kepala Negara Dan Kapolri Melalui Media Sosial (Studi Polrestabes Medan)', 2018
- Mahfud, Moh, 'Politik Hukum Di Indonesia', 1998
- Marzuki, Suparman, and Eko Riyadi, 'Hukum Hak Asasi Manusia', *Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, 2008
- Miptahul, Miptahul, 'Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No. 3168/PID. SUS/2018/PN. MDN)', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.2 (2020), 76–87
- Muhammad, Abdulkadir, 'Hukum Dan Penelitian Hukum' (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Naibaho, Masfan, 'Penegakan Hukum Oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara Terhadap Ujaran Kebencian Menggunakan Sarana Media Sosial', 2021
- Pane, Relly Rakhmani, Nelvitia Purba, and Mustamam Mustamam, 'Analisis Yuridis Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial', *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3.2 (2021), 599–619
- Santoso, Agus, 'Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum', *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2012
- Satjipto, Rahardjo, 'Hukum Dan Masyarakat', *Angkasa. Bandung*, 1980

- Soekanto, Soerjono, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', 2004
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Grasindo, 1992)
- Syamsuddin, Aziz, 'Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang Ed 2', 2019
- Thaib, Dahlan, 'Teori Dan Hukum Konstitusi', 2005
- Warong, Kristian Megahputra, 'Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial', *Lex Administratum*, 8.5 (2020)
- Wijaya, Made Hendra, 'Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila', *Jurnal Advokasi*, 5.2 (2015)